



PUTUSAN

Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan pengesahan nikah antara:

**PEMOHON I**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Akuntansi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Lurah Tanjung Batu Kota), Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon II**;

melawan

**TERMohon**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.TBK, tanggal 24 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 0367/Pdt.G/2017/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Maret 2003, Pemohon I dan Termohon pernah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan secara resmi, dan dari hasil hubungan tersebut, Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama -----, perempuan, umur 12 tahun, dan -----, perempuan, umur 4 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2014 dikarenakan Pemohon I dan Termohon menikah sirri tanpa adanya wali nikah yang sah (baik menurut agama dan undang-undang perkawinan);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim untuk dapat membantu menyelesaikan perselisihan ini dengan Termohon;
4. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
5. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama -----, dan pada saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Rusli dan R. Romzi dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas;
6. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, dan telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama -----, laki-laki, umur 1 tahun 7 bulan;
8. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapat restu dari ibu

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 0367/Pdt.G/2017/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II berinisiatif pergi ke rumah ayah kandung Pemohon II untuk meminta restu agar Pemohon II dapat menikah dengan Pemohon I, dan akhirnya ayah kandung Pemohon II merestui Pemohon II menikah dengan Pemohon I, dan Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah ayah kandung Pemohon II di -----, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;

11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk pembuatan akta kelahiran anak dan dokumen-dokumen lainnya;

12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2015 di -----, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan,

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 0367/Pdt.G/2017/PA.TBK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang kedua, Pemohon I, Pemohon II, dan Termohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya karena ingin menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak sah ini di luar persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan di muka sidang sebelum permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, maka tidak perlu persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang mencabut permohonannya tersebut dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271/272 RV, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 0367/Pdt.G/2017/PA.TBK

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.TBK dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulimar, BA.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

**H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 0367/Pdt.G/2017/PA.TBK



Zulimar, BA.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	1.291.000,00

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 0367/Pdt.G/2017/PA.TBK